

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu alternatif perceraian dalam perkawinan adalah adanya sumpah Li'an. Hal ini terjadi karena adanya suatu tuduhan dari seorang suami kepada seorang isteri yang melakukan perzinahan dengan orang lain. Dalam hal ini seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina harus mempunyai saksi yang bisa menguatkan tuduhannya yaitu berupa 4 orang saksi, tetapi apabila tuduhannya salah dalam arti tidak terbukti maka seorang suami tersebut akan dikenai sanksi cambuk sebanyak 80 kali.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 4 :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
جلدة ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . (النور : ٤)

Artinya: *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik".*²

¹ A. Djajuli, *Fiqih Zinayah*. Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 69.

² A. Soenarjo, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag, Jakarta, 1971, hal 544

Tetapi apabila suami tersebut tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi maka ia bisa melakukan sumpah Li'an untuk menguatkan tuduhannya, dan dalam hal ini sumpah Li'an mempunyai 2 kenyataan hukuman yaitu, hukum Qodzaf (80 kali cambuk) bagi seorang suami yang berdusta dan enggan melakukan sumpah Li'an serta hukuman bagi seorang isteri yang enggan melakukan sumpah perlawanan atas tuduhan zina.

Untuk menghindari hukuman Qodzaf tersebut seorang suami harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam perkataan yang bersifat menuduh zina pada istrinya tanpa ada bukti-bukti yang nyata. Dalam hadits, nabi Saw bersabda:

اجتنبوا السبع الموبقات : قيل يا رسول الله ما هن ؟ قال الشرك با الله
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا با الحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا
والتولى يوم الزحف وقذف المخصنات الغافلات المؤمنات (رواه مسلم
عن ابي هريره)

Artinya: “Jauhilah tujuh hal yang mencelakakan! Para sahabat bertanya apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab: musyrik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling ketika bertemu musuh (dalam perang) dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik, yang lalai (dari perbuatan keji) dan yang beriman.” (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).³

³ A. Djajuli, *op.cit*, hal. 65

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa salah satu dari tujuh hal yang mencelakakan yaitu menuduh wanita yang baik, yang lalai dari perbuatan keji dan beriman karena akibat dari tuduhannya zina tersebut akan mendapatkan adzab yang besar dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 23 yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang tidak berbuat keji lagi beriman (dengan tuduhan zina) mereka kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka adzab yang besar”.⁴

Berpijak dari kenyataan diatas bahwa keberadaan mula'anah (orang yang saling melaknat) akan mengakibatkan gugurnya hukuman zina apabila isterinya benar (tidak melakukan perzinahan) dan hukuman Qodzaf (80 kali cambukan) apabila suami benar.

Dari pemahaman Hukum Islam, memberikan suatu kenyataan bahwa Li'an ini merupakan suatu masalah yang perlu kejelian dan penuh resiko, karena beberapa masalah akan terungkap dari akibat Li'an yaitu bagaimana status perkawinannya antara suami-isteri, dan bagaimana hubungan mereka dengan status anaknya.

Sedangkan di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dijelaskan bahwa kehadiran sumpah Li'an didalam persidangan (pengadilan) disebabkan karena adanya suatu gugatan dari seorang suami kepada seorang isterinya,

⁴ A. Soenarjo, dkk, *op.cit*, hal. 547

dan apabila gugatan itu datangnya dari seorang isteri maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan Hukum Acara yang berlaku.⁵

Dari penjelasan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan tentang keberadaan dan kedudukan Li'an tersebut, yaitu menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Perumusan Masalah

Secara mendasar ada beberapa pokok masalah yang melatar belakangi pembahasan ini yaitu :

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan hukum Islam dan sejarah lahirnya UU no 7 th 1989 tentang peradilan agama ?
2. Bagaimanakah kedudukan sumpah Li'an dalam tinjauan hukum Islam dan hukum acara peradilan agama?
3. Sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh sumpah Li'an terhadap status perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum acara peradilan agama?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan dari pembahasan Li'an ini adalah :

⁵ Raihan A Rasyid, SH, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal 268

1. Untuk memperoleh data tentang sejarah perkembangan hukum Islam dan lahirnya UU no 7 th 1989 tentang peradilan agama.
2. Agar didapat suatu data dan pemahaman bahwa status Li'an dalam tinjauan hukum merupakan suatu alternatif perceraian dengan alasan zina.
3. Agar diketahui suatu data tentang dampak yang ditimbulkan adanya Li'an, baik itu mengenai status perkawinannya maupun status anaknya.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam agama Islam, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling mengenal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, hal ini bertujuan agar terjadinya suatu perkawinan yang sah, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, khususnya perbuatan zina.

Hal ini dikarenakan perbuatan zina merupakan perbuatan yang menyesatkan, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Israa ayat 32 yaitu :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا . (النساء : ٣٢)

Artinya: "*Janganlah kamu sekalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk*".⁶

Karena itu untuk menghindari perbuatan zina, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menikah. Melalui perkawinan yang sah baik itu menurut hukum maupun menurut agama Islam akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

⁶ A. Soenarjo, dkk, *op. cit*, hal 429

Perkawinan itu sendiri, menurut hukum Islam yaitu pernikahan, yakni ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Ikatan yang kuat dan mentaati perintah Allah tersebut bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya satu hubungan, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.⁷

Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, bahagia serta kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Hasil amaliah dari sebuah perkawinan adalah lahirnya sebuah keturunan yaitu anak-anak yang akan memperkuat hubungan diantara mereka. Melalui perkawinan maka akan menghasilkan anak yang sah menurut agama Islam, serta terhindar dari perbuatan zina dan dosa yang akan merusak kehidupan keluarga, tetapi apabila dalam suatu perkawinan tersebut belum dikaruniai anak (keturunan) maka dalam hal ini akan menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan keluarga, dimana suami istri bisa saling menyalahkan satu sama lain dan berakibat terjadinya perceraian.

Dalam permasalahan di atas dapat diilustrasikan dengan contoh sebagai berikut :

⁷ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, cet. 1, Toha Putra, Semarang, 1993, hal. 5

⁸ Asro Soroatmojo, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Bandung, 1981, hal 83

si A (seorang suami) hidup bersama si B (istri) selama beberapa tahun mereka belum dikaruniai anak dan mereka tinggal di sebuah desa, dalam kehidupannya mereka termasuk ke dalam rakyat kecil dimana keadaan ekonomi mereka lemah, pekerjaan si A tidak tetap dan hanya bisa mendapatkan uang yang pas-pasan dalam setiap harinya.

Untuk meingkatkan kondisi perekonomian keluarganya si B teringat kepada teman-temannya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan si B ingin bekerja menjadi TKW, setelah berusaha ke sana kemari akhirnya si B bekerja sebagai TKW di luar negeri, akhirnya setelah satu tahun lebih, si B pulang kerumah dengan membawa harta dan barang-barang dan dalam keadaan hamil, dalam keadaan demikian si A (suami) menaruh curiga kepada istrinya dan menuduh berbuat zina dengan orang lain selama kerja diluar negeri, dalam hal ini si A mempunyai alasan yaitu selama perkawinannya dengan si B belum dikaruniai anak.

Dalam contoh kasus di atas, seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina atau mengingkari anak yang ada dalam kandungan istrinya, maka menurut hukum Islam seorang suami tersebut harus mendatangkan bukti-bukti yaitu empat orang saksi apabila dia tidak mampu mendatangkan saksi untuk memperkuat tuduhannya, dalam kondisi seperti ini maka si A mempunyai dua pilihan yaitu dicambuk sebanyak 80 kali atas tuduhannya yang tanpa bukti atau melakukan sumpah Li'an.

Jika suami tersebut yakin atas tuduhannya tanpa ada saksi maka dilakukan sumpah Li'an yaitu bersaksi atas nama Allah sebanyak empat kali dan pada sumpah

yang ke lima bersedia menerima laknat Allah jika tuduhannya tidak benar,⁹ hal yang sama bisa dilakukan oleh istri apabila melakukan sumpah penolakan atau perlawanan atas tuduhan suaminya agar terhindar dari hukuman zina¹⁰

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library reseach*).

2. Jenis data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Yaitu sumber yang diambil dari buku-buku yang menjadi rujukan tentang Li'an yaitu kitab Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd), fiqih sunnah (Sayid Sabiq) dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

⁹ Mr. Martiman Prodjohamidjo. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2002 hal. 61

¹⁰ Abdul Rahman I Doi. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta , Jakarta , 1992, hal 104

b. Sumber sekunder

Yaitu sumber data yang diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang ada hubungannya dengan sumpah Li'an (sebagai penunjang) seperti hukum acara peradilan agama (Raihan Rasyid), perkawinan dalam syariat Islam (Abdurrahman I Doi) dll.

4. Analisa data

Yaitu dengan menganalisis 2 hukum, baik itu menurut hukum Islam maupun hukum acara peradilan agama tentang li'an.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari pembahasan yang berjudul "*LI'AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA* " mempunyai beberapa bahasan, yaitu :

Pendahuluan, pembahasan ini diletakkan pada Bab I, karena pada bab ini akan menjelaskan tentang penjelasan awal terhadap bahasan berikutnya, dalam bab ini terdapat 6 sub bahasan yang terdiri dari Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan pembahasan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Pada bab II, menjelaskan tentang sejarah perkembangan Hukum Islam dan sejarah lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang meliputi pengertian hukum Islam dan peradilan agama, sejarah perkembangan hukum

Islam dan sejarah lahirnya UU No. 7 tahun 1989, dasar-dasar hukum Islam dan peradilan agama.

Pada bab III, juga menjelaskan tentang li'an dalam perspektif hukum islam dan hukum acara peradilan agama yang meliputi pengertian li'an, dasar hukum li'an, tatacara li'an, akibat-akibat li'an.

Pada bab IV akan menjelaskan tentang analisis li'an dalam perspektif hukum islam dan hukum acara peradilan agama yang meliputi kedudukan li'an dan status perkawinan serta kedudukan anak.

Pada bab V, di akhir dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.